



P U T U S A N

Nomor 1580 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIO PUTRA bin TAUFIK EFENDI;**
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SMB II RT 004 RW 002, Kelurahan
Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten
Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 603/2017/1580 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 04 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 604/2017/1580 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 04 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 605/2017/1580 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 04 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 30 (tiga puluh) hari-l, terhitung sejak tanggal 11 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Rio Putra bin Taufik Efendi, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Ruang Pelayanan SPKT Polres Muara Enim Jalan Letjen. Bambang Utoyo Nomor 20 Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,243 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa pergi ke arah Lahat dan ketika melewati deretan cafe 88 di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Terdakwa melihat ada temannya yaitu Sdr. Jul (belum tertangkap) sedang duduk di depan warung, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Jul tersebut dan kemudian mengobrol disana, tak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Jul "berasan ado barang dak?" lalu di jawab Sdr. Jul "ado" sambil memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada t e seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapat-

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, selebihnya Terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 pada saat siang hari ada SMS masuk ke *handphone* Terdakwa dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Aap Tungkal yang memesan/meminta dicarikan shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor untuk melaksanakan piket jaga, namun sebelum berangkat ke kantor tersebut Terdakwa sempat menghisap shabu-shabu lagi, ketika Terdakwa berangkat ke kantor tersebut Terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam celana Terdakwa, kemudian Sdr. Aap Tungkal kembali menghubungi Terdakwa *via handphone* untuk mengajak bertemu namun tidak Terdakwa hiraukan, akan tetapi tidak berapa lama kemudian Sdr. Aap Tungkal langsung menemui Terdakwa di depan RS. HM. Rabain Muara Enim dan berkata "tolong carike pak..." sambil memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Sdr. Aap Tungkal pergi lalu Terdakwa kembali melaksanakan piket jaga, namun tak lama kemudian datanglah saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muara Enim bersama rekannya yang lain, selanjutnya Terdakwa di panggil oleh Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul tersebut dan langsung membawa Terdakwa ke Ruang Satuan Reserse untuk di interogasi dan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh di dalam dompet kopel yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membuka celananya dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu menempel di lipatan pantat dekat lubang anus Terdakwa, lalu diamankan juga *handphone* merek Samsung milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut, didapat keterangan dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Jul (belum tertangkap) dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Aaf Tungkal (belum tertangkap) untuk membeli shabu-shabu yang minta di carikan kepada Terdakwa, kemudian diperiksa juga sms

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam *handphone* milik Terdakwa dan ditemukan beberapa sms yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Laboratorium 2457/FKF/2016 Tanggal 02 September 2016, yang menjelaskan bukti digital berupa *back up files* dari *handphone* Samsung model GT-18262 (Galaxy Core) milik Terdakwa dan *back up files* dari *Micro SimCard* berlogo Telkomsel ICCID 8962100281-727722868 yang terpasang di dalam *handphone* tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Laboratorium 2455/NNF/2016 tanggal 05 September 2016 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rio Putra bin Taufik Efendi, pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,243 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Anggota Sat Narkoba Polres Muara Enim yaitu Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul langsung menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket jaga didatangi oleh Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul dan rekan-rekannya yang lain yang merupakan anggota Sat Narkoba, selanjutnya Terdakwa di panggil oleh Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul tersebut dan langsung membawa Terdakwa ke Ruang Satuan Reserse untuk di interogasi dan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh di dalam dompet kopel yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membuka celananya dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu menempel di lipatan pantat dekat lubang anus Terdakwa, lalu diamankan juga *handphone* merek Samsung milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut, didapat keterangan dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Laboratorium 2455/NNF/2016 tanggal 05 September 2016 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 6 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Putra bin Taufik Efendi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,180 gram (barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN Mre tanggal 6 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Putra bin Taufik Efendi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh;

- 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,180 gram (barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PID/2017/PT.PLG. tanggal 9 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre., tanggal 6 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rio Putra bin Taufik Efendi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh;
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,180 gram (barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pen.Pid/2017/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Penuntut Umum pada

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/ 2017/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 6 Juni 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 6 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusannya Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre tanggal 01 Maret 2017 yang dikuatkan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya Nomor 58/PID/2017/PT.PLG Tanggal 09 Mei 2017, dalam pertimbangannya untuk mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Judex Facti Pengadilan tingkat pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan fakta dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan keterangan Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul, Saksi Dedi T bin Tantang dan Saksi Naryanto bin Harjo Sumarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu:
 - 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah karena dijatuhkan oleh terdakwa karena gugup pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh di dalam dompet kopel yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membuka celananya (dalam posisi berdiri), namun saat Terdakwa disuruh membuka celananya tersebut Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul melihat tangan kiri Terdakwa pelan-pelan mengarah kepantatnya untuk menyelipkan shabu-shabu, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menungging dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu menempel di lipatan pantat dekat lubang anus Terdakwa, saat ditanyai Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jul (belum tertangkap) yang berasal dari daerah Lahat;
 - Lalu diamankan juga 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung milik Terdakwa yang berisikan pesan-pesan yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang dari teman Terdakwa yang bernama Aap Tungkal untuk minta dibelikan shabu-shabu melalui Terdakwa;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa memberikan keterangan yaitu bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Kasat Narkoba dan Anggota Satres Narkoba Polres Muara Enim karena telah melakukan tindak pidana narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Ruang Pelayanan SPKT Polres Muara Enim Jalan Letjen. Bambang Utoyo Nomor 20 Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, yang kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa pergi ke arah Lahat dan ketika melewati deretan café 88 di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat Terdakwa melihat ada temannya yaitu Sdr. Jul (belum tertangkap) sedang duduk di depan warung, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Jul tersebut dan kemudian mengobrol disana, tak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Jul “berasan ado barang dak?” lalu di jawab Sdr. Jul “ado” sambil memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, selebihnya Terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 pada saat siang hari ada SMS masuk ke *handphone* Terdakwa dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Aap Tungkal yang memesan/meminta dicarikan shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu “pak ado lokak se jie dak, bls”, namun sms tersebut tidak Terdakwa balas, kemudian pada sore harinya jam 15.56 WIB ada SMS dari teman Terdakwa bernama Salpin yang berisikan pesan “aq kbri klu jd agk ngmbk yg 3 pak. Nngu wng yo dlu (aku kabari, kalau jadi aku ambil yang 3 pak. Nunggu orangnya dulu)” namun tidak Terdakwa balas sms tersebut, selanjutnya sekira jam 16.08 WIB ada SMS lagi yang masuk yang berisikan pesan “izin bang, 1/4 bang ado 3rt (izin bang, seperempat bang ado tiga ratus) SMS tersebut tidak Terdakwa balas, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor untuk melaksanakan piket jaga, namun sebelum berangkat ke kantor tersebut Terdakwa sempat menghisap shabu-shabu lagi, ketika Terdakwa berangkat ke kantor tersebut Terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa melaksanakan tugas piket di Ruang SPKT

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Polres Muara Enim, sekira jam 21.49 WIB Sdr. Aap Tungkal kembali menghubungi Terdakwa via sms "Pak ini ak nak blanjoda dana full..dana 3rts biso dak ak mintak seperempat.bls (Pak ini aku nak belanja dana full..dana tiga ratus bisa tidak minta seperempat. Balas) SMS tersebut tidak Terdakwa balas, dan sekira jam 21.55 WIB Sdr. Aap Tungkal kembali menghubungi Terdakwa via SMS "mak mano pak.ado dak..dana ado 3rts full..uji u nak kasih yg tdi, ado dak.bls" (bagaimana pak..ada tidak..dana ada tiga ratus full..katanya mau kasih yang tadi. Balas) SMS tersebut tidak Terdakwa balas, lalu Terdakwa di telpon Sdr. Aap Tungkal yang mengajak bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari Ruang SPKT Polres Muara Enim dan menemui Sdr. Aap di depan RS. HM. Rabain Muara Enim yang letaknya berseberangan jalan dengan Kantor Polres Muara Enim, setelah bertemu lalu Sdr. Aap Tungkal berkata "tolong carike pak..." sambil memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa belikan shabu-shabu sesuai pesanan Sdr. Aap Tungkal tersebut dan rencananya Terdakwa akan ambil shabu-shabunya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jul bertempat di daerah lahat, setelah Sdr. Aap Tungkal pergi lalu Terdakwa kembali melaksanakan piket jaga, namun tak berapa lama kemudian datanglah Kasat Narkoba yaitu AKP Alhadi bersama dengan Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul, Saksi Dedi T bin Tantang dan Sdr. Wahyudi Dwi Saputra bin Sagitarius bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Muara Enim lainnya, lalu Terdakwa di panggil oleh Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul yang kemudian langsung membawa Terdakwa ke Ruangan Kasat Narkoba untuk di interogasi oleh Kasat narkoba dan Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi M. Sitompul bin H. Abdul Majid Sitompul, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu:

- 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah karena dijatuhkan oleh Terdakwa karena gugup pada saat dilakukan penggeledahan yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



pyrek yang masih utuh di dalam dompet kopel yang dipakai oleh Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membuka celananya (dalam posisi berdiri), saat itu shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, saat Terdakwa disuruh membuka celananya tersebut mungkin shabu-shabu tersebut keluar dari kantong celana Terdakwa dan masuk ke lipatan pantat dekat lubang anus Terdakwa;
- Lalu diamankan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung milik Terdakwa yang berisikan pesan-pesan yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika;
- Dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang Terdakwa terima dari teman Terdakwa yang bernama Aap Tungkal untuk minta dibelikan shabu-shabu yang rencananya Terdakwa akan ambil shabu-shabunya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jul bertempat di daerah lahat, dan kemudian shabu-shabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi oleh Sdr. Aap Tungkal bersama dengan Terdakwa;

c. Adanya alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu:

⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Laboratorium 2457/FKF/2016 Tanggal 02 September 2016, dengan kesimpulan :

1. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *handphone* Samsung model GT-18262 (Galaxy Core) warna hitam tanpa *Back Cover* (penutup belakang) IMEI 1: 356876/05/663203/0, IMEI 2: 356877/05/663203/8 pemilik atas nama Rio Putra bin Taufik Efendi, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 5 (lima) buah pesan masuk sebagai berikut:
 - a. Dari nomor +6285268906890 (Tngkl Aap*) sebanyak 3 (tiga buah), yaitu sebagai berikut:
 - "pak ado lokak se jie dak, bls";
 - "Pak ini ak nak blanjō dana full..dana 3rts biso dak ak mintak seperempat.bls";
 - "Mak mano pak.ado dak..dana ado 3rts full..uji u nak kasih yg tdi, ado dak.bls";

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



b. Dari nomor +6285244214471 (2 salpin) sebanyak 1 (satu) buah, yaitu sebagai berikut :

“Aq kbri klu jd agk ngmbk yg 3 pak. Nngu wng yo dlu”;

c. Dari nomor +6283178925436 sebanyak 1 (satu) buah, yaitu sebagai berikut:

“Izin bang,,1/4 bang ado 3rt”;

2. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *micro simcard* berlogo Telkomsel ICCID 8962100281727722868 yang terpasang di dalam *handphone* Samsung model GT-18262 (*Galaxi core*) warna hitam tanpa *back cover* (penutup belakang), ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 2 (dua) buah pesan masuk dari nomor +6285273371685;
3. Pemeriksaan terhadap *Image files* dari *Micro SD Card* kapasitas 8 GB merk V-Gen yang terpasang di dalam *handphone* Samsung Model GT-18262 (*Galaxi core*) warna hitam tanpa *back cover* (penutup belakang), tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada Bab IV).

⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Laboratorium 2455/NNF/2016 tanggal 05 September 2016, yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⇒ Bahwa 5 (lima) buah pesan masuk yang ada dalam *handphone* milik terdakwa tersebut telah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang kemudian dijawab/diterangkan oleh Terdakwa sebagaimana telah kami Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam keterangan Terdakwa diatas;

d. Dan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh;
- 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,180 gram (barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik POLRI Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang pada pokoknya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHP mengenai alat bukti petunjuk, yang menerangkan perbuatan, kejadian atau keadaan yang kami kemukakan di atas karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lainnya, maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Rio Putra bin Taufik Efendi tersebut dimana Terdakwa sebagai penegak hukum (anggota kepolisian dari Polres Muara Enim) yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat malah telah meresahkan masyarakat dengan menjadi perantara bagi orang-orang untuk mendapatkan narkotika.

Menurut Pendapat Mr. A.A.G. Peters, yang dikutip oleh Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Halaman 68 Penerbit PT. Citra Aditya Bakti 2010” mengatakan “Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, penasihat hukum demi kepentingan subjektif dari Terdakwa, dan hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret”.

Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) dalam menjatuhkan hukuman sangatlah tidak tepat dalam memperbaiki hukuman dengan menghukum Terdakwa sekarang Pemohon kasasi dengan hukuman penjara selama 4 (empat) Tahun penjara subsidair denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau diganti penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PID/2017/PT Plg untuk merubah lamanya pidana

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat tidak tepat, Pengadilan Tinggi Palembang tidak membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre secara seksama dan lengkap, dimana Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan bahwa telah ditentukan secara jelas bahwa setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, padahal sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti sebagai pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi karena Jaksa Penuntut Umum tidak memasukan Pasal tersebut dalam dakwaan, Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan acuan bagi pengadilan atau hakim dalam Memutuskan perkara yang diperiksa yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 bidang Perkara Pidana Narkotika yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mengamanatkan hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP) Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

3. Bahwa dengan pertimbangannya tersebut Pengadilan Tinggi Palembang tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 bidang Perkara Pidana Narkotika;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu dengan bertambahnya hukuman penjara selama 4 (empat) tahun subsidair denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau diganti penjara 3 (tiga) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sangatlah berat dirasakan oleh Terdakwa/Pemohon dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga Pemohon merasa tidak mendapatkan keadilan hukum karena Pengadilan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam berkas perkara dipersidangan *a quo* bahwa Pemohon bukanlah pengguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika akan tetapi sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 akan tetapi tetap diperlakukan sama dengan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa selain itu juga penjatuhan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun subsider denda Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) atau diganti penjara 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa Rio Putra bin Taufik Effendi telah melukai rasa keadilan terhadap diri Terdakwa yang apabila dikaitkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Dakwaan Alternative yaitu Pasal 112 dan atau 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga Terdakwa dalam perkara *Judex Facti* seharusnya dilepaskan dari tuntutan hukum/tidak bebas murni (*ontslag van alle rechtvervolging*) atau direhabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2010 karena terungkap dipersidangan Terdakwa/Pemohon terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi pasal ini tidak didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum;
6. Bahwa disamping itu Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti yang dihadirkan oleh Terdakwa/Pembanding yaitu surat keterangan berobat jalan dari RS. Ernaldi Bahar Palembang Nomor 441.3/5472/RS. ERBA/2016. Tanggal 28 September 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang menjalani rawat jalan akibat ketergantungan psikoaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan saksi yang dihadirkan dalam perkara *a quo* yaitu Sdri. Rimiati selaku Ibu Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah mengurus Terdakwa/ Pemohon untuk berobat akan tetapi *Judex Facti* tidak bijaksana dalam

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan dengan menambah hukuman terhadap Pemohon menjadi 4 (empat) tahun;

7. Bahwa politik hukum pidana tak dipungkiri memiliki tujuan positif yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam undang-undang Narkotika yang berbunyi “untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika”;
8. Bahwa dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* yang menggunakan Pasal 114 dan Pasal 112 terhadap Terdakwa/Pemohon tidak terbukti dan malahan terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila merujuk pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa/Pemohon harusnya di bebaskan dari hukuman ataupun membebaskan dari segala tuntutan (*Onslag Van Allerechtvervolging*);
9. Apabila berkaca dari yurisprudensi Nomor 2497k/Pid.Sus/2011 yang Terdakwanya juga anggota Polri berinisal MSM dan ER yang intinya hakim *Judex Yuris* sependapat dengan *Judex Facti* bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi terbukti sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara yang dalam pertimbangannya bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam penerapan hukum namun dalam prakteknya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan Yurisprudensi tersebut dimana hal tersebut menunjukkan *inkonsistensi* salah satu lembaga peradilan sebagai gerbang terakhir penegakan hukum khususnya dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pemohon Kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
 - Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun pada saat Terdakwa yang merupakan Anggota Polri ditangkap dan digeledah Anggota Satnarkoba Polres Muara Enim di ruangan pelayanan SPKT Polres Muara Enim, dalam kopel Terdakwa ternyata ditemukan satu buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu bekas pakai, dan satu paket kecil shabu seberat 0,243 (nol koma dua empat tiga) gram dalam plastik menempel pada lipatan pantat Terdakwa, akan tetapi paket sabu kecil tersebut berada pada diri Terdakwa, dengan maksud akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri;
 - Bahwa meskipun terhadap Terdakwa ada dilakukan tes atau pemeriksaan *urine*, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Terdakwa tersebut tidak dilampirkan dalam berkas *a quo*, ternyata maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan shabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, bukan untuk diperjual-belikan atau diedarkan lagi kepada

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

- Bahwa meskipun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PID/2017/PT.PLG. tanggal 9 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN Mre tanggal 6 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika atau obat terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang masih aktif dan seharusnya dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**RIO PUTRA bin TAUFIK EFENDI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PID/2017/PT.PLG. tanggal 9 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN Mre tanggal 6 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIO PUTRA bin TAUFIK EFENDI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh;
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,180 gram (barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2017**, oleh **Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.1580 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22